

BAB IV

ANALISIS TENTANG PELAKSANAAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DALAM BENTUK BEASISWA SATU KELUARGA SATU SARJANA

A. Pelaksanaan Pendistribusian Zakat Dalam Bentuk Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan

Berbicara masalah pelaksanaan pendistribusian zakat, hal ini bisa dilihat dari hasil wawancara penulis dengan wakil ketua II bidang pendistribusian yang menjadi peran penting dalam pelaksanaan pendistribusian zakat dan didukung hasil wawancara dengan ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan dengan mahasiswa penerima beasiswa satu keluarga satu sarjana (*mustahiq*).

Pelaksanaan pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai keseluruhan usaha, cara teknik, dan metode untuk mendorong para anggota organisasi agar mau dan ikhlas bekerja dengan sebaik mungkin demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien, efektif, dan ekonomis.

Sedangkan distribusi zakat merupakan pembagian zakat yang sudah terkumpul di sebuah lembaga pengelola zakat yang kemudian akan diberikan kepada yang berhak menerima (*mustahiq*) sebagaimana yang terdapat pada Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60.

Dalam surah At taubah tersebut dijelaskan bahwa terdapat 8 golongan yang berhak menerima zakat yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, budak (*riqab*), orang yang berhutang (*gharim*), *fi sabilillah*, dan ibnu sabil. Ke delapan *mustahiq* ini sudah ditetapkan oleh Allah dan menjadi acuan dalam mendistribusikan zakat oleh Badan

Amil Zakat maupun individu yang mau mengeluarkan zakatnya dengan memberikannya secara langsung kepada para *mustahiq*. Pada dasarnya dalam kegiatan pendistribusian zakat dapat disalurkan oleh individu secara langsung, namun alangkah lebih baiknya jika zakat yang akan dikeluarkan kepada *mustahiq*, diserahkan terlebih dahulu kepada Badan Amil Zakat karena lembaga ini memang bertugas untuk mengelola zakat yang dibentuk oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dengan begitu zakat yang diserahkan kepada Badan Amil Zakat dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kemashlahatan umat Islam dan mengatasi permasalahan dalam mengentaskan kemiskinan.

Zakat yang diserahkan kepada Badan Amil Zakat akan dikelola oleh mereka kedalam bentuk program kerja yang terstruktur. Hal ini bertujuan agar zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat dapat dimanfaatkan secara maksimal, bukan hanya memenuhi kebutuhan pokok para *mustahiq*, tapi juga bagaimana menjadikan para *mustahiq* tersebut agar dapat berkembang dan yang dulunya adalah *mustahiq* berubah menjadi seorang *muzakki*.

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada beberapa informan. Berdasarkan hasil wawancara dengan dengan Bapak Idham selaku wakil ketua II bidang pendistribusian, beliau mengungkapkan bahwa:

“Kalau Badan Amil Zakat Nasional Provinsi berarti dia harus mencakup seluruh Kabupaten/ Kota karena itu bawahannya semua. Jadi walaupun Provinsi menyalurkan zakatnya berarti menumpang di Kabupaten/ Kota tersebut karena yang punya wilayah itu Kabupaten/ Kota. Tapi karena dia Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, berarti dia mencakup di 17 Kabupaten/ Kota yang ada. Dan penyaluran zakat nya itu langsung kepada *mustahiq* namun memberi tahu terlebih dahulu kepada Kabupaten bahwa kita akan menyalurkan zakat agar tidak tumpang tindih sehingga apabila Kabupaten/ Kota menyalurkan zakatnya ke Kecamatan ini, maka kita koordinasi dengan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten bahwa kita

“mungkin menyalurkan zakat di Kecamatan lain. Untuk penyalurannya kita melihat kondisi, dikarenakan wilayah di Sumatera Selatan inikan terlalu jauh jadi untuk penyaluran dan monitoring nya agak kesulitan. Maka kebanyakan penyaluran kita masih sebagian besar di Kota Palembang, tapi banyak juga penyaluran kita di Kabupaten lain seperti di OKU Timur, Musi Banyuasin dan beberapa Kabupaten lainnya.”¹

Dalam Kegiatan pendistribusian zakat, hal utama yang harus diperhatikan adalah mengutamakan distribusi lokal dan kepentingan wilayah dimana zakat itu dipungut. Apabila dalam wilayah tersebut masih banyak orang yang membutuhkan maka Badan Amil Zakat harus memberikan zakat yang ada di Badan Amil Zakat kepada mereka, namun apabila di wilayah tersebut tidak lagi terdapat orang-orang yang membutuhkan, maka Badan Amil Zakat boleh menyalurkan zakatnya ke tempat lain. Hal ini karena setiap daerah sudah memiliki Badan Amil Zakat masing-masing, dan setiap Badan Amil Zakat sudah memiliki wilayah tersendiri dalam mendistribusikan zakatnya.

Namun zakat juga boleh disalurkan keluar daerah dimana zakat tersebut dipungut, tetapi harus memenuhi syarat seperti dijelaskan pada bab sebelumnya, selain itu juga harus memperhatikan wilayah tersebut, apakah wilayah tersebut memang membutuhkan bantuan dan layak menerima bantuan tersebut. Dalam wawancara dengan kepala Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan, beliau mengungkapkan bahwa :

“Boleh menyalurkan zakat keluar Sumatera Selatan, seperti gempa di NTB. Inikan bencana nasional, kalau bencana nasional itu darimanapun jika ada perintah dari atasan kita Badan Amil Zakat Nasional RI, maka kita salurkan. Itu berarti ikut berpartisipasi terhadap musibah gempa di

¹ Idham, Wakil Ketua II bidang Pendistribusian, Palembang, *Wawancara*, 24 September 2018.

NTB. Karena ada surat resmi dari pusat, maka kita salurkan. Untuk di Sulawesi Tengah ini kita masih menunggu surat perintah dari atasan”.²

Seperti yang dijelaskan oleh kepala Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan diatas menunjukkan bahwa pendistribusian zakat keluar wilayah Sumatera Selatan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan keputusan atau surat perintah dari Badan Amil Zakat Republik Indonesia untuk ikut membantu dalam penanganan bencana nasional. Karena ini merupakan bencana nasional dan juga terdapat banyak orang yang menjadi korban jiwa maupun kehilangan harta benda mereka, maka sudah sepatutnya jika Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan ikut membantu para korban bencana tersebut dan juga hal ini berdasarkan perintah dari atasan yaitu Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia.

Bila dilihat dari segi *mustahiq*, maka kegiatan pendistribusian zakat untuk membantu korban bencana alam seperti yang diungkapkan oleh ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan di atas dapat digolongkan kepada golongan *mustahiq* fakir. Hal ini disebabkan karena orang yang terkena musibah tersebut pada awalnya mempunyai harta, namun karena mendapat musibah tersebut, harta yang mereka miliki menjadi hilang atau habis. Oleh sebab itu harus diperhatikan juga kondisi orang yang menerima zakat tersebut dan melihat apa yang mereka butuhkan.

Dalam kegiatan pendistribusian zakat, lazimnya orang-orang mengeluarkan zakat dalam bentuk uang atau beras untuk zakat fitrah. Namun pada kenyataannya zakat dapat disalurkan bukan hanya dalam bentuk uang saja,

² Nadjib Haitami, Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan, Palembang, *Wawancara*, 1 Oktober 2018.

namun bisa dalam bentuk lainnya seperti barang dan sebagainya. Hal ini karena orang yang menerima zakat tidak selamanya selalu membutuhkan uang saja, namun bisa juga berupa bentuk barang yang mereka butuhkan seperti para korban bencana. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Idham selaku wakil ketua II bidang pendistribusian, beliau mengungkapkan :

“Bisa dalam bentuk barang dan bisa dalam bentuk uang, seperti misalnya korban kebakaran, kita salurkan ada yang berbentuk uang dan juga ada yang berbentuk sembako yang di parcel, karena mereka mendapatkan musibah dari keadaan mampu menjadi tidak mampu salah satunya yaitu mereka membutuhkan kompor gas dan tabung gasnya. Kalau bantuan yang lainnya dalam bentuk sembako kan sudah banyak. Jadi mereka meminta kompor gas dan tabung gas maka kita kasih. Seperti kejadian kebakaran yang di kertapati itu kita bantu juga mereka dalam bentuk sembako dan uang, jadi ada sembakonya dan ada uangnya juga.”³

Hal yang sama juga diungkapkan oleh ketua Badan Amil Zakat Nasional yang menyatakan bahwa :

“Ya, misalnya bantuan untuk korban gempa bumi, apa yang mereka butuhkan. kalau mereka tidak mengusulkan jenis bantuan yang mereka perlukan, kita kasih kebutuhan pokok ditambah dengan uang. Tapi kalau mereka mengusulkan jenis bantuan yang diperlukan misalnya karena mereka sudah banyak menerima sembako namun yang mereka butuhkan sekarang kompor gas, berarti kompor gas yang kita bantu”.⁴

Berdasarkan wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa zakat yang diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan pada dasarnya disalurkan dalam bentuk konsumtif dengan pemberian bantuan secara langsung kepada para *mustahiq* baik berupa uang maupun barang agar dapat membantu kehidupan mereka. Zakat diberikan kepada para *mustahiq* didasari dengan memperhatikan kebutuhan para *mustahiq*, jadi bukan hanya berbentuk

³ Idham, Wakil Ketua II bidang Pendistribusian, Palembang, *Wawancara*, 24 September 2018.

⁴ Nadjib Haitami, Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan, Palembang, *Wawancara*, 1 Oktober 2018.

uang saja namun dapat diwujudkan dalam bentuk lainnya, misalnya kompor gas, sembako, dan lain sebagainya. Hal ini juga berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh pihak Badan Amil Zakat terhadap para *mustahiq* dengan memperhatikan kebutuhan dan permintaan dari para *mustahiq* untuk korban bencana.

Selain dalam bentuk konsumtif, zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Hal ini dapat dilakukan apabila kebutuhan dasar *mustahiq* telah terpenuhi. Yang dimaksud dengan usaha produktif adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut fatwa MUI, boleh menasarufkan dana zakat untuk kegiatan produktif dan kemashlahatan umat. Dan hal itu tertuang dalam fatwanya yang menetapkan fatwa bahwa sebagai berikut :

1. Zakat yang diberikan kepada fakir miskin dapat bersifat produktif.
2. Dana zakat atas nama Sabilillah boleh ditasarufkan guna keperluan masalah'ammah (kepentingan umum).

Selain berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia, pelaksanaan pendistribusian zakat juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Bab III, Pasal 25 dan 26 dalam pasal 25 tersebut dijelaskan bahwa dalam melakukan pendistribusian zakat Badan Amil Zakat wajib mendistribusikan zakat kepada *mustahiq* sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ini menunjukkan bahwa yang harus dipegang oleh Badan Amil Zakat dalam melakukan pendistribusian zakat yaitu kembali lagi kepada AlQuran

tentang ketentuan orang berhak menerima zakat yaitu 8 golongan. Selain itu dalam pasal 26 juga dijelaskan bahwa dalam melakukan pendistribusian zakat, Badan Amil Zakat harus berdsarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Prinsip pemerataan disini menunjukkan bahwa dalam pendistribusian zakat harus disalurkan kepada seluruh *mustahiq* zakat yang berhak menerimanya, tatapi selain merata dalam pendistribusiannya juga harus adil dalam pemberiannya artinya tidak membeda-bedakan para *mustahiq* yang menerima zakat tersebut. Dan juga seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa dalam pendistribusian zakat lebih mengutamakan pendistribusian lokal atau kewilayahan.

Dalam wawancara dengan Bapak Idham, beliau mengungkapkan bahwa pada saat ini ada 1 *mustahiq* yang tidak ada yaitu memerdekakan budak (*riqab*), dan *riqab* ini tidak ada lagi ashnaf nya sekarang karena tidak ada lagi sekarang orang yang menjadi budak, jadi untuk bagian ashnaf *riqab* ini melebur ke ashnaf lainnya.⁵

Dari hasil wawancara diatas disebutkan bahwa Salah satu ashnaf yang ada dalam golongan 8 *mustahiq* yang berhak menerima zakat adalah ashnaf *riqab* (budak), tapi di zaman sekarang ini khususnya di Indonesia tidak ada lagi orang yang menjadi budak. Namun bukan berarti untuk bagian dari zakat *riqab* ini dihilangkan tetapi bagian zakat ashnaf *riqab* ini disalurkan ke dalam bagian ashnaf lainnya.

⁵ Idham, Wakil Ketua II bidang Pendistribusian, Palembang, *Wawancara*, 24 September 2018.

Selain itu dalam proses pendistribusian pihak Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan juga melakukan serangkaian kegiatan dalam menentukan *mustahiq* sebelum menyalurkan zakat, salah satunya data diri orang yang menerima zakat harus lengkap, oleh karena itu Badan Amil Zakat harus mengetahui latar belakang orang yang menerima zakat tersebut, salah satu caranya yaitu dengan bertanya kepada orang yang tinggal di lingkungan tempat tinggal orang tersebut atau setidaknya memeriksa identitas orang tersebut. Hal ini dilakukan guna memastikan agar zakat yang didistribusikan memang kepada orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*).

Dalam wawancara dengan Bapak Idham, wakil ketua II bidang pendistribusian beliau mengungkapkan bahwa :

“Tidak satupun zakat disini bisa keluar tanpa melalui proses dan kita punya SOP (*standart operational presedure*), misalnyakan bantuan beasiswa harus memenuhi persyaratan dalam bentuk proposal, setidaknya identitas mereka kita periksa. Jadi tidak bisa ketika datang untuk meminta langsung diberi namun harus melalui proses. karenakan sudah ada rambu-rambunya, apabila dia termasuk kedalam 8 ashnaf maka akan kita bantu tapi kalau tidak termasuk dalam ashnaf tersebut maka tidak kita bantu”.⁶

Jadi sebelum melakukan kegiatan pendistribusian zakat, Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Selatan akan melakukan kegiatan observasi atau berupa bentuk pengumuman terlebih dahulu sesuai dengan SOP (*standart operational presedure*) dari masing-masing program yang ada di Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Selatan. Hal ini dilakukan agar pada saat kegiatan pendistribusian zakat tidak salah dalam memberikan atau mendistribusikan zakat kepada *mustahiq* yang memang berhak menerimanya. Guna memastikan bahwa orang yang menerima

⁶ Idham, Wakil Ketua II bidang Pendistribusian, Palembang, *Wawancara*, 24 September 2018.

zakat tersebut masuk ke dalam golongan *mustahiq* maka jika ada yang mengajukan permohonan bantuan tidak bisa serta merta langsung diberikan tetapi harus melalui serangkaian proses yang akan dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan baik berupa observasi maupun berupa wawancara. Hal ini juga ditegaskan oleh Bapak Idham dalam wawancara dengan beliau :

“Kan lain-lain program lain SOP nya, kalau bencana alam begitu kita dengar beritanya maka kita langsung turun ke lapangan, jadi langsung melihat/ observasi ke bawah kemudian ditentukan ada berapa yang kena, atau ada yang sakit kemudian kita lihat apa yang mereka butuhkan. Tapi misalnya dalam bentuk pemberdayaan ekonomi / modal usaha itu melalui proposal, mereka mengajukan kesini setelah itu nanti mereka dipanggil, wawancara, baru setelah itu survei ke lapangan. Kalau memang kenyataan yang mereka sampaikan sesuai dengan yang ada di lapangan, dan semuanya oke, prospectnya bagus maka kita bantu untuk modal usaha. Sedangkan untuk SKSS itu berbeda lagi, kita buat pengumuman, kemudian mereka mendaftar dengan persyaratan yang kita minta”.⁷

Jika berdasarkan hasil wawancara diatas maka proses yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatra Selatan dalam menentukan layak atau tidak orang yang menerima zakat tersebut dilakukan dengan beberapa metode tergantung dengan program apa yang ada di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan. Seperti permohonan bantuan modal usaha, dalam hal ini *mustahiq* akan mengajukan dalam bentuk proposal permohonan bantuan modal usaha dan hal ini akan ditindak lanjuti oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan dalam bentuk pemanggilan kepada *mustahiq* untuk melakukan wawancara. Selanjutnya setelah wawancara Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan akan melakukan observasi ke lapangan. Namun berbeda dengan

⁷ Idham, Wakil Ketua II bidang Pendistribusian, Palembang, *Wawancara*, 24 September 2018.

bencana alam atau korban bencana lainnya, pihak Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan akan turun langsung ke lapangan dan melihat kebutuhan para korban.

Dalam kegiatan pendistribusian zakat, Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Selatan memiliki beberapa program pokok yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pendistribusian zakat. Program-program tersebut disusun berdasarkan kesepakatan bersama dalam bentuk RKAT (rencana kerja anggaran tahunan). Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Idham dalam wawancara yang penulis lakukan bersama beliau, beliau mengungkapkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan punya RKAT (Rencana kerja anggaran tahunan), dan RKAT itu harus disahkan oleh pusat dan ditanda tangani oleh Prof. Dr. Bambang Sudibyo selaku ketua Badan Amil Zakat pusat.⁸

Selanjutnya beliau juga mengungkapkan :

“Kita ada 5 program pokok, 1. Sumsel makmur yang meliputi pemberdayaan ekonomi, bisa ke modal usaha, bisa ke pertanian, bisa ke perkebunan, bisa ke peternakan. 2. Sumsel cerdas salah satunya yaitu SKSS kemudian juga bina santri. 3. Sumsel taqwa yaitu salah satunya pengiriman Dai ke desa-desa, selain itu dalam program sumsel taqwa ini kita mempunyai Muallaf Centre. 4. Sumsel sehat yaitu bantuan BPJS, kemudian juga bantuan sanitasi/ pembuatan WC, kemudian ada juga bantuan ke rumah sakit, kalau misalnya ada orang miskin sakit dan dia mendapat BPJS tapi kan yang nunggu butuh biaya. Mereka mengajukan proposal, bukti-bukti dan sebagainya, kemudian survey dan langsung kita beri, dan yang terakhir 5. Sumsel peduli yang meliputi bantuan bencana alam, dan juga ibnu sabil”.⁹

Program-program pokok Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan terdiri atas 5 program yaitu :

⁸ Idham, Wakil Ketua II bidang Pendistribusian, Palembang, *Wawancara*, 24 September 2018.

⁹ Idham, Wakil Ketua II bidang Pendistribusian, Palembang, *Wawancara*, 24 September 2018.

Sumatera Selatan Makmur (bidang ekonomi), program ini bertujuan membantu bagi para fakir untuk menjadi lebih baik dari segi santunan ekonomi mikro, adapun kegiatan yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan adalah memberikan bantuan modal usaha seperti gerobak dan modal berdagang kecil-kecilan. Di dalam program Sumatera Selatan Makmur ini mencakup bantuan-bantuan konsumtif dan produktif. Khusus bantuan konsumtif dilakukan dengan cara pembagian paket uang bantuan. Mereka yang mendapat bantuan terdiri dari empat kelompok yaitu (1) fakir, (2) Miskin, (3) Marbot, (4) Guru mengaji nontarif (tidak dibayar dengan gaji atau honorarium, mereka melayani dengan ketulusan dan keikhlasan hati yang mereka miliki).

Sumatera Selatan Cerdas (bidang pendidikan), program ini bersifat pendayagunaan *mustahiq* yaitu memberikan bantuan kepada orang yang tidak mampu dalam bentuk biaya pendidikan. Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan sudah melaksanakan program ini mulai dari tingkat MI, MTs, dan MA (SD, SMP, SMA) dalam bentuk biaya pendidikan untuk ditempatkan di beberapa sekolah, madrasah atau pesantren, salah satunya yaitu Rumah Tahfidz Tijarotul Antabur di Plaju, program ini dikenal dengan istilah Bina Santri. Selanjutnya pada tahun 2015 Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan mulai melaksanakan program beasiswa untuk Mahasiswa dengan nama kegiatan Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS). Program ini dimaksudkan untuk sedikit berpartisipasi dalam mensukseskan program Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yaitu Kuliah Gratis.

Sumatera Selatan Sehat (bidang kesehatan), program ini merupakan program karitas yaitu memberikan bantuan yang bersifat sesaat dalam hal penanganan kesehatan. Adapun pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Selatan yaitu memberikan asupan gizi kepada *mustahiq* zakat ataupun memberikan santunan biaya pengobatan serta menyediakan rumah singgah bagi pasien yang berasal dari daerah. Program Sumatera Selatan Sehat diadakan dalam rangka menjaga dan memperbaiki taraf kesehatan bagi mereka yang tidak mampu dan tergolong penerima dana zakat. Untuk merealisasikan program ini Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Selatan sudah bekerja sama dengan BPJS kesehatan untuk membantu peserta BPJS kelas 3 dari keluarga kurang mampu yang belum ditanggung pemerintah.

Sumatera Selatan Taqwa (bidang keagamaan), program Sumatera Selatan Taqwa merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan dalam bentuk pembinaan keagamaan. Adapun program yang sudah berjalan yaitu pembinaan Muallaf Centre Sumatera Selatan dan menempatkan dai-dai ke desa-desa terpencil yang tersebar di wilayah Sumatera Selatan. Para Dai desa yang dikirim ke daerah Kabupaten/ Kota ini dari segi *ashnaf fi sabilillah*.

Sumatera Selatan Peduli (bidang sosial), program ini merupakan program yang bersifat konsumtif. Adapun kegiatan yang dilaksanakan yaitu memberikan bantuan kepada *mustahiq* zakat melalui konter layanan *mustahiq* atau melalui program sosial kemanusiaan Badan Amil Zakat Nasional. Sebagai Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan tentu saja pemberian bantuan semacam

ini akan mencakup dan menjangkau seluruh daerah-daerah Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

Dari program-program yang dijelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan mencakup beberapa aspek kehidupan di masyarakat. Mulai dari segi ekonomi, segi pendidikan, segi keagamaan, segi kesehatan dan dari segi sosial. Hal ini menunjukkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan sangat memperhatikan kebutuhan dari masyarakat, bukan hanya kebutuhan dalam bentuk materi saja namun juga membantu *mustahiq* agar dapat meningkatkan kesejahteraan mereka dalam bentuk pemberian modal usaha.

Jika semua program tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka fungsi Badan Amil Zakat akan sangat dirasakan oleh masyarakat dalam membantu mengentaskan kemiskinan di dalam masyarakat. Melihat program-program yang ada di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan ikut berperan penting dalam permasalahan yang ada di masyarakat, maka harus diperhatikan bagaimana caranya agar program tersebut dapat terealisasi dan berkembang dengan baik dan memberikan manfaat kepada masyarakat.

Dari program-program yang telah dijelaskan diatas, terdapat salah satu program yaitu Sumatera Selatan Cerdas. Dalam program ini terdapat dua sub bagian program yaitu bina santri dan satu keluarga satu sarjana. Untuk program satu keluarga satu sarjana, merupakan bantuan yang diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan kepada mahasiswa yang kurang mampu untuk membiayai kuliah mereka. Jika digolongkan kedalam *mustahiq*

maka pemberian beasiswa satu keluarga satu sarjana ini termasuk ke dalam ashnaf fakir dan atau miskin karena untuk mendapatkan beasiswa ini peserta harus berasal dari lingkungan keluarga yang bekemampuan ekonomi rendah.

Dalam wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Idham beliau mengungkapkan bahwa Ashnaf dalam penyaluran beasiswa ini lebih ke fakir miskin bukan *fii sabilillah*, karena kalau ashnaf *fii sabilillah* berarti semuanya boleh masuk. Jadi ketika pendaftaran kemarin mahasiswa calon penerima beasiswa harus melampirkan KTP, KK, surat keterangan tidak mampu dan juga foto rumah dan kemudian baru ada wawancara dan tes.¹⁰

Selanjutnya ditegaskan juga oleh ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan bahwa mahasiswa calon penerima beasiswa harus ada kartu identitas, surat keterangan dari RT, RW dan Lurah (surat keterangan tidak mampu), dan juga harus melampirkan surat keterangan mahasiswa.¹¹

Pada dasarnya sebuah program kerja mempunyai *standart operational procedure* (SOP) tersendiri, seperti halnya juga program satu keluarga satu sarjana ini juga mempunyai SOP tersendiri yang menjadi acuan dalam pelaksanaannya. Seperti halnya yang dijelaskan oleh bapak Idham bahwa Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan mempunyai rencana kerja anggaran tahunan (RKAT), dalam RKAT ini terdapat beberapa program kerja yang akan dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat salah satunya program satu keluarga satu

¹⁰ Idham, Wakil Ketua II bidang Pendistribusian, Palembang, *Wawancara*, 24 September 2018.

¹¹ Nadjib Haitami, Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan, Palembang, *Wawancara*, 1 Oktober 2018.

sarjana. *Standart operational prosedure* (SOP) dalam kegiatan satu keluarga satu sarjana ini yaitu :


1. Pembentukan panitia penerimaan program satu keluarga satu sarjana, para panitia ini kemudian akan diberikan surat keputusan (SK) agar dapat mempertanggungjawabkan tugas mereka.
2. Setelah pembentukan panitia, langkah selanjutnya yaitu penyebaran informasi kepada masyarakat baik melalui media cetak maupun media sosial, salah satunya melalui pengumuman pada *website* Baznas.
3. Setelah informasi telah disebar, maka akan dibuka penerimaan pendaftaran program satu keluarga satu sarjana yang berlokasi di kantor Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan.
4. Setelah proses penerimaan, maka berkas yang ada akan diseleksi oleh panitia penerimaan program satu keluarga satu sarjana untuk menentukan mana berkas yang lulus dan yang tidak lulus verifikasi berkas. Di dalam berkas-berkas tersebut diantaranya yang harus dipenuhi oleh mahasiswa yaitu surat keterangan tidak mampu dan surat keterangan belum ada sarjana dalam keluarga tersebut.
5. Bagi mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi berkas, akan mengikuti tes wawancara yang dilaksanakan di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan. Dalam wawancara ini terdapat 5 orang penguji dan dari 5 orang penguji ini mempunyai tugas yang berbeda-beda, setiap mahasiswa yang melakukan tes wawancara akan mendapatkan nilai dari setiap penguji. Kemudian pada akhir wawancara, nilai-nilai dari hasil wawancara mahasiswa

tersebut akan dikumpulkan dan akan diurutkan mulai dari nilai tertinggi sampai terendah. Untuk 100 orang dengan urutan nilai tertinggi itulah yang akan mendapatkan beasiswa satu keluarga satu sarjana.

6. Kegiatan terakhir dalam penerimaan beasiswa satu keluarga satu sarjana adalah pengajuan kepada Kepala Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan oleh panitia penerima program satu keluarga satu sarjana.¹²

Untuk lebih jelasnya, akan penulis gambarkan dalam bentuk bagan seperti dibawah ini :

Bagan 4.1 : Alur proses penerimaan program beasiswa satu keluarga satu sarjana



Program satu keluarga satu sarjana merupakan bantuan yang diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan kepada mahasiswa

¹² Idham, Wakil Ketua II bidang Pendistribusian, Palembang, *Wawancara*, 24 September 2018.

dari keluarga kurang mampu untuk membantu meringankan beban orang tuanya dan juga sebagai bentuk kegiatan pendistribusian zakat kepada ashnaf fakir dan atau miskin. Program beasiswa ini merupakan bantuan yang diberikan dalam bentuk konsumtif kreatif. Hal ini dikarenakan beasiswa tersebut dimanfaatkan langsung oleh mahasiswa untuk membayar uang kuliah mereka agar dapat melanjutkan pendidikannya. Jika pada umumnya pendistribusian zakat dalam bentuk konsumtif dimanfaatkan secara langsung dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari namun berbeda dengan bantuan beasiswa karena bantuan ini diperuntukkan agar mahasiswa tersebut dapat melanjutkan pendidikannya dari pendidikan di sekolah dan mengenyam pendidikan di bangku kuliah dan menjadi anak yang dapat membanggakan kedua orang tuanya.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan, Bagian Kelima Pasal 44 Ayat 3 menyatakan bahwa beasiswa dapat bersumber dari berbagai sumber diantaranya yaitu Penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Orang tua/ wali peserta didik, Pemangku kepentingan diluar peserta didik dan orang tua/ walinya dan lain sebagainya.

Jika melihat dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan seperti yang dijelaskan diatas, maka pemberian beasiswa yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan dapat digolongkan kedalam sumber Pemerintah Daerah. Hal ini karena Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan adalah salah satu instansi yang merupakan bagian dari Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera

Selatan. Dan sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa program ini dimaksudkan untuk sedikit berpartisipasi dalam mensukseskan program Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yaitu kuliah gratis.

Selain itu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan Bagian Kelima Pasal 44 Ayat 3, terdapat juga beberapa ketentuan perundang-undangan yang mendukung pemberian bantuan biaya pendidikan diantaranya yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Bab II Bagian Kelima Pasal 27 ayat 1 dan 2 dan juga Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab V Pasal 12 ayat 1 poin c dan d.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Bab II bagian kelima pasal 27 ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya dan juga pemerintah dan pemerintah daerah juga dapat memberi beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi. Dalam peraturan tersebut telah dijelaskan bahwa pemerintah daerah mempunyai wewenang dalam memberikan beasiswa kepada peserta didik atau mahasiswa yang tidak mampu atau berprestasi. Hal ini menunjukkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan sebagai bagian dari pemerintah daerah telah melaksanakan wewenangnya dalam kegiatan pemberian beasiswa. Selain itu dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun

2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab V Pasal 12 ayat 1 poin c dan d juga menyatakan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi maupun yang tidak berprestasi dengan catatan orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Ini menunjukkan bahwa pemberian beasiswa ini bukan hanya berdasarkan pendistribusian zakat kepada fakir dan atau miskin saja namun juga mencakup implementasi dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab V Pasal 12 ayat 1 poin c dan d.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Idham yaitu Wakil ketua II bidang pendistribusian mengungkapkan bahwa kegiatan pemberian beasiswa satu keluarga satu sarjana ini telah berjalan selama lebih kurang 3 tahun dan sudah ada 6 orang yang lulus yang berasal dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.¹³ Selanjutnya ditambahkan juga oleh ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan yang mengungkapkan bahwa untuk program SKSS ini sudah berjalan mulai dari 2015, dan sudah meluluskan 6 orang.¹⁴

Dalam kesempatan lain penulis juga melakukan wawancara dengan mahasiswa penerima bantuan beasiswa satu keluarga satu sarjana. Dalam wawancara tersebut mahasiswa tersebut juga mengungkapkan bahwa dia sudah mendapatkan beasiswa satu keluarga satu sarjana ini dari semester 3 sampai sekarang semester 9 (3 tahun).¹⁵

¹³ Idham, Wakil Ketua II bidang Pendistribusian, Palembang, *Wawancara*, 24 September 2018.

¹⁴ Nadjib Haitami, Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan, Palembang, *Wawancara*, 1 Oktober 2018.

¹⁵ Iin Indri Permasih, Mahasiswa, Palembang, *Wawancara*, 26 Oktober 2018.

Program satu keluarga satu sarjana ini baru berjalan selama 3 tahun, dengan program yang baru berjalan selama 3 tahun tersebut, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan telah berhasil meluluskan 6 orang mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Dan mereka 6 orang yang lulus tersebut merupakan angkatan pertama mahasiswa satu keluarga satu sarjana yang lulus.

Kegiatan pemberian bantuan beasiswa satu keluarga satu sarjana yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan ini adalah pemberian yang bersifat totalitas. Artinya bantuan yang diberikan kepada mahasiswa untuk membayar UKT atau SPP diberikan mulai dari mahasiswa tersebut menerima beasiswa hingga mahasiswa tersebut lulus dari Universitas tempat mereka kuliah. Hal ini dimaksudkan agar program yang sudah berjalan sebelumnya tidak hilang sia-sia. Karena jika pemberian bantuan beasiswa tersebut hanya untuk beberapa semester, dikhawatirkan apabila ketika mahasiswa tersebut diharuskan membayar sendiri uang kuliah nya dan dia tidak mampu sehingga membuat mahasiswa yang bersangkutan di *Drop Out* dari Universitasnya, maka program bantuan beasiswa yang sebelumnya telah diberikan akan hilang dengan percuma. Inilah yang menjadi alasan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan memberikan bantuan beasiswa kepada mahasiswa mulai dari awal dia menerima beasiswa hingga mahasiswa tersebut lulus atau selesai dari Universitas tempat mereka kuliah. Namun beasiswa ini hanya menanggung biaya kuliah untuk tiap semester atau UKT dan SPP, dan tidak menanggung biaya hidup selama mahasiswa tersebut kuliah.

Dalam wawancara dengan Bapak Idham, beliau mengungkapkan tujuan atau motivasi yang mendasari pemberian beasiswa satu keluarga satu sarjana di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan yaitu bagaimana agar pemberian beasiswa kepada mahasiswa yang kurang mampu itu bisa memutus rantai-rantai kebodohan di keluarga tersebut, paling tidak bisa menjadikan salah satu anaknya supaya bisa menjadi sarjana dan dengan ada sarjana bisa mengangkat derajat keluarga itu.¹⁶

Dalam lain kesempatan kepala Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan juga menambahkan bahwa motivasi yang mendasari pemberian beasiswa tersebut karena itu kewajiban Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan untuk membantu orang yang tidak mampu sesuai yang tertera di dalam Al Quran.¹⁷

Seperti yang dijelaskan sebelumnya di atas bahwa pemberian beasiswa satu keluarga satu sarjana termasuk kedalam ashnaf fakir dan atau miskin. Jadi inilah yang menjadi salah satu alasan bagi Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan untuk memberikan bantuan beasiswa satu keluarga satu sarjana dalam bentuk program Sumatera Selatan Cerdas. Dengan memberikan bantuan beasiswa kepada mahasiswa yang kurang mampu Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan telah menjalankan fungsi Badan Amil Zakat yaitu selain menjalankan fungsi pengumpulan juga menjalankan fungsi pendistribusian.

¹⁶ Idham, Wakil Ketua II bidang Pendistribusian, Palembang, *Wawancara*, 24 September 2018.

¹⁷ Nadjib Haitami, Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan, Palembang, *Wawancara*, 1 Oktober 2018.

Selain itu Badan Amil Zakat Nasional juga mempunyai tujuan yaitu agar dapat mengangkat derajat keluarga dari mahasiswa yang menerima beasiswa tersebut.

Untuk sementara Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Selatan hanya mampu memberikan beasiswa kepada 100 orang. Hal ini dikarenakan dana yang diperoleh dari zakat hanya mampu untuk 100 orang. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Idham dalam wawancara yang penulis lakukan dengan beliau, beliau mengungkapkan bahwa untuk saat ini kemampuan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan hanya 100 orang dan 100 orang tersebut berasal dari beberapa universitas. Artinya dana yang ada di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan dibagi dengan 5 program.¹⁸

Di lain kesempatan kepala Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan juga menambahkan bahwa pada dasarnya Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan memberikan beasiswa kepada hanya 100 orang. Namun yang lulus 200 orang, karena kemampuan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan hanya 100 orang. Jadi untuk yang selanjutnya menunggu terlebih dahulu setelah ada yang lulus atau selesai dari universitasnya.¹⁹

Berikut ini data mahasiswa penerima beasiswa satu keluarga satu sarjana di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan :

¹⁸ Idham, Wakil Ketua II bidang Pendistribusian, Palembang, *Wawancara*, 24 September 2018.

¹⁹ Nadjib Haitami, Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan, Palembang, *Wawancara*, 1 Oktober 2018.

Tabel 1. Daftar mahasiswa penerima beasiswa satu keluarga satu sarjana

Daftar Mahasiswa Penerima Beasiswa Program Satu Keluarga Satu Sarjana**Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan****Semester Ganjil Tahun Anggaran 2017/2018**

No	Nama	Perguruan Tinggi	Fakultas	Semester
1	Rizka Purnama Sari	Universitas Sriwijaya	Pertanian	VII
2	Hermansyah	Universitas Bina Darma	Ilmu Kmputer	IX
3	Rina Anggraini	Universitas Bina Darma	Ekonomi	VII
4	Delima Putri Elisa	Universitas Bina Darma	Ilmu Komunikasi	VII
5	Esmad	Universitas Tridinanti	Akuntansi	IX
6	Ahmad Riyadi	Universitas Islam Negeri Raden Fatah	Dakwah	VII
7	Mitra Yuli Aristi	Universitas Islam Negeri Raden Fatah	Dakwah	VII
8	Swita Apriyanti	Universitas Islam Negeri Raden Fatah	Dakwah	VII
9	Aji Santoso	Universitas Islam Negeri Raden Fatah	Syariah	V
10	Rahma Yanti	Universitas Islam Negeri Raden Fatah	Tarbiyah	VII
11	Syafran Riki	Universitas Islam Negeri Raden Fatah	Dakwah	IX
12	Annisa	Universitas Islam Negeri Raden Fatah	Dakwah	IX
13	Ari Wibowo	Universitas Islam Negeri Raden Fatah	Syariah	VII
14	Karta Wijaya	Universitas Tridinanti	Akuntansi	IX
15	Sangkut Unita	Universitas Islam Negeri Raden Fatah	Tarbiyah	VII
16	Rany Shinta Dewi	Universitas Sriwijaya	Akuntansi	IX
17	Siti Fatonah	Universitas Islam Negeri Raden Fatah	Syariah	VII
18	M. Bagir	Universitas Islam Negeri Raden Fatah	Syariah	VII
19	Dea Agustina	Universitas Islam Negeri Raden Fatah	Syariah	VII

20	Nami Rilka Tiresky	Universitas Islam Negeri Raden Fatah	Syariah	VII
21	Dewi Agustina	Universitas Islam Negeri Raden Fatah	Syariah	VII
22	Nurbaiti	Universitas Islam Negeri Raden Fatah	Syariah	VII
23	Rati Rusmita	Universitas Islam Negeri Raden Fatah	Syariah	VII
24	Satria Nugraha	Universitas Islam Negeri Raden Fatah	Syariah	VII
25	Muhammad Destian	Universitas Islam Negeri Raden Fatah	Syariah	VII
26	Tiara Yuliandina	Universitas Islam Negeri Raden Fatah	Syariah	VII
27	Henti	Universitas Islam Negeri Raden Fatah	Syariah	VII
28	Khairul Husna	Universitas Islam Negeri Raden Fatah	Syariah	VII
29	Tri Apisyah	Universitas Islam Negeri Raden Fatah	Syariah	VII
30	Rina Siti Rahma	Universitas Islam Negeri Raden Fatah	Syariah	VII
31	Entie Permata	Universitas Islam Negeri Raden Fatah	Syariah	VII
32	Yenita Efrilia	Universitas Islam Negeri Raden Fatah	Syariah	V
33	Wulan Purnamasari	Universitas Islam Negeri Raden Fatah	Syariah	VII
34	Ahmad Rais Akhyar	Universitas Islam Negeri Raden Fatah	Tarbiyah	I
35	Frayoghi Febrian A.	Universitas Sriwijaya	Fkip	III
36	Elsa Riski Nofrianti	Universitas Islam Negeri Raden Fatah	Syariah	VII
37	M. Zulfikridin	Universitas Islam Negeri Raden Fatah	Syariah	V
38	Adam Syeh Putra	Universitas Islam Negeri Raden Fatah	Ekonomi Islam	V
39	Ayu Novita Sari	Universitas Islam Negeri Raden Fatah	Ushuludin	VII
40	Rima Melati Farisuci	Universitas Islam Negeri Raden Fatah	Ushuludin	VII
41	Siti Masruroh	Universitas Islam Negeri Raden Fatah	Adab	V
42	Sari Nurhidayati	Universitas Islam Negeri Raden Fatah	Adab	V

43	Ahmad Sofyan	Universitas Sjakhyakirti	Pertanian	VII
44	Haniyah Adha Liana	Universitas Islam Negeri Raden Fatah	Syariah	III
45	Budiono	Universitas Islam Negeri Raden Fatah	Eki	VII
46	Hasni Fadillah	Universitas Islam Negeri Raden Fatah	Eki	VII
47	Desriana	Universitas Islam Negeri Raden Fatah	Eki	VII
48	Maya Nur Solekha	Universitas Islam Negeri Raden Fatah	Tarbiyah	V
49	M. Faqih Harisudin	Universitas Islam Negeri Raden Fatah	Ekonomi Islam	V
50	Sintia Efendi	Universitas Islam Negeri Raden Fatah	Syariah	V
51	Tesya Cantika	Universitas Islam Negeri Raden Fatah	Ilmu Sosial & Ip	V
52	Try Savira Elestri	Universitas Islam Negeri Raden Fatah	Dakwah	VII
53	Eva Pebria	Universitas Islam Negeri Raden Fatah	Tarbiyah	VII
54	Raju Reski Ulan Dari	Universitas Islam Negeri Raden Fatah	Tarbiyah	VII
55	Ulia Audina	Universitas Islam Negeri Raden Fatah	Tarbiyah	VII
56	Serliana P.	Universitas Islam Negeri Raden Fatah	Tarbiyah	VII
57	Daud	Universitas Islam Negeri Raden Fatah	Tarbiyah	VII
58	Eka Ratna Sari	Universitas Islam Negeri Raden Fatah	Tarbiyah	VII
59	Abdurrahman Rofiq	Universitas Islam Negeri Raden Fatah	Eki	VII
60	Trisas Mikardina	Universitas Islam Negeri Raden Fatah	Ushuludin	VII
61	Ika Rianti	Universitas Islam Negeri Raden Fatah	Tarbiyah	VII
62	Gita Anggraini	Universitas Islam Negeri Raden Fatah	Tarbiyah	V
63	Rola Eftafsir Hadistita	Universitas Islam Negeri Raden Fatah	Tarbiyah	IX
64	Diana Uswatun	Universitas Islam Negeri Raden Fatah	Tarbiyah	VII
65	Indaila Dinanti	Universitas Islam	Tarbiyah	IX

		Negeri Raden Fatah		
66	Ahmad Saifin Nuha	Universitas Islam Negeri Raden Fatah	Tarbiyah	IX
67	Marlina	Universitas Islam Negeri Raden Fatah	Tarbiyah	IX
68	Umi Kulsum	Universitas Islam Negeri Raden Fatah	Tarbiyah	IX
69	Rukmana Rizki	Universitas Islam Negeri Raden Fatah	Tarbiyah	IX
70	Suherni	Universitas Islam Negeri Raden Fatah	Tarbiyah	IX
71	Ririn Z. Tunaffisah	Universitas Islam Negeri Raden Fatah	Tarbiyah	VII
72	Ria Novita Sari	Universitas Islam Negeri Raden Fatah	Tarbiyah	VII
73	Rismawati	Universitas Islam Negeri Raden Fatah	Tarbiyah	IX
74	Kiki Anisa	Universitas Islam Negeri Raden Fatah	Tarbiyah	IX
75	Efna Haryanti	Universitas Islam Negeri Raden Fatah	Ushuludin	VII
76	Indah Sari	Universitas Islam Negeri Raden Fatah	Tarbiyah	VII
77	Arnita Reza Triutami	Universitas Islam Negeri Raden Fatah	Syariah	IX
78	M Ade Chairudin	Universitas Islam Negeri Raden Fatah	Syariah	IX
79	Oktarina	Universitas Islam Negeri Raden Fatah	Adab	IX
80	Nuraini	Universitas Islam Negeri Raden Fatah	Syariah	IX
81	Hardiansyah	Universitas Islam Negeri Raden Fatah	Syariah	IX
82	Siti Nuridoh Atriani	Universitas Islam Negeri Raden Fatah	Tarbiyah	IX
83	Ima Riska Yanti	Universitas Islam Negeri Raden Fatah	Syariah	IX
84	Helda Yufita Sari	Universitas Islam Negeri Raden Fatah	Tarbiyah	VII
85	Mardiansyah	Universitas Islam Negeri Raden Fatah	Ushuludin	IX
86	Siti Rafea	Universitas Tridinanti	Ekonomi	VII
87	M Iqbal Ghifari	Universitas Islam Negeri Raden Fatah	Syariah	IX

88	Safran Darmawan	Universitas Islam Negeri Raden Fatah	Adab	IX
89	Aan Andriansyah	Universitas Islam Negeri Raden Fatah	Ushuludin	IX
90	Siti Zainab	Universitas Islam Negeri Raden Fatah	Syariah	IX
91	Afif Tri Mufti	Universitas Islam Negeri Raden Fatah	Ushuludin	IX
92	Hendri Susilawati	Universitas Islam Negeri Raden Fatah	Tarbiyah	IX
93	Iin Indri Permasih	Universitas Islam Negeri Raden Fatah	Tarbiyah	VII
94	Nasiqun Amin	Universitas Islam Negeri Raden Fatah	Dakwah	IX
95	Nadia Elrani	Universitas Islam Negeri Raden Fatah	Dakwah	IX
96	Suti Wati Matul	Universitas Islam Negeri Raden Fatah	Tarbiyah	VII
97	Heniati	Universitas Islam Negeri Raden Fatah	Tarbiyah	VII
98	Amrullah Maulana	Universitas Islam Negeri Raden Fatah	Dakwah	IX
99	Ayu Oktariasari	Universitas Islam Negeri Raden Fatah	Dakwah	IX
100	Siti Aisyah	Universitas Islam Negeri Raden Fatah	Syariah	IX

Sumber : Dokumen Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera

Selatan tahun anggaran 2017/2018

Salah satu penyebab Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan hanya mampu untuk memberikan beasiswa hanya kepada 100 orang karena terkendala dengan dana yang ada. Keterbatasan dana inilah yang membuat Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan hanya mampu memberikan beasiswa kepada 100 orang mahasiswa karena dana zakat tersebut juga dibagi kepada program lainnya. Selain program satu keluarga satu sarjana, masih ada program lain yang harus dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional

seperti program Dai, Bina Satri dan lain sebagainya dan dana yang ada di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dibagi ke program-program lainnya.

Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan dalam memberikan beasiswa satu keluarga satu sarjana melakukan serangkaian kegiatan dalam melakukan seleksi terhadap mahasiswa calon penerima beasiswa. Seleksi tersebut berupa seleksi administrasi dan juga tes kemampuan baik dari segi pengetahuan umum, pengetahuan dalam bidang perzakatan dan juga tes mengaji. Sebagaimana yang diungkap oleh Bapak Idham, beliau mengungkapkan bahwa :

“Syarat utama bagi mahasiswa penerima SKSS yaitu mengaji dan juga ilmu-ilmu yang lain, seperti komputer, bahasanya, wawasan pengetahuannya tentang keislaman berkaitan zakat, wakaf dan sebagainya. Tesnya dilaksanakan dalam bentuk wawancara secara langsung dan ada 5 tim penguji, ada bagian komputer, bagian mengaji, bagian ilmu pengetahuan dan tim lainnya. Nah baru kemudian nilai-nilai itu direkap kemudian siapa ratingnya paling tinggi, nah itulah yang masuk sampai 100”.²⁰

Hal ini dilakukan untuk menyeleksi calon mahasiswa penerima beasiswa agar dapat diurutkan mahasiswa yang menerima beasiswa tersebut mulai dari peringkat 1 sampai akhir. Tujuan pembuatan peringkat ini adalah agar ketika ada mahasiswa penerima beasiswa satu keluarga satu sarjana yang keluar atau menyelesaikan pendidikannya di bangku perkuliahan dapat langsung memasukkan mahasiswa dengan peringkat selanjutnya. Hal ini juga disampaikan oleh mahasiswa penerima beasiswa satu keluarga satu sarjana yang mengungkapkan bahwa mahasiswa yang menerima beasiswa satu keluarga satu sarjana yang sudah dinyatakan lulus namun belum mendapat beasiswa harus menunggu yang keluar terlebih dahulu (lulus) setelah itu Badan Amil Zakat

²⁰ Idham, Wakil Ketua II bidang Pendistribusian, Palembang, *Wawancara*, 24 September 2018.

Nasional Provinsi Sumatera Selatan baru menerima mahasiswa yang baru dan itupun sesuai dengan kapasitas yang keluar, misalnya tahun ini ada yang keluar 7 berarti yang diterima juga cuma 7 orang.²¹

Sebagai contoh pada tahun 2018 ini mahasiswa yang menerima beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana yang telah menyelesaikan pendidikannya ada sebanyak 6 orang. Dan 6 orang yang lulus tersebut berasal dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Karena kapasitas Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan hanya mampu memberikan beasiswa sebanyak 100 orang jadi untuk selanjutnya Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan akan mengambil 6 orang yang sudah mendaftar pada waktu sebelumnya untuk menggantikan 6 orang yang lulus tersebut.

Selanjutnya dalam wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Idham, beliau mengungkapkan bahwa :

“Ini kita ada kerjasama, ketika kita ada acara disini mereka (mahasiswa) harus datang kemudian setiap semester mereka harus melaporkan nilai mereka kepada kita dan juga mereka setiap hari minggu bergantian untuk mempromosikan Badan Amil Zakat Nasional di Kambang Iwak (KI) dengan membagikan brosur-brosur sambil mengumpulkan infaq tujuannya adalah agar masyarakat tahu bahwa mereka harus berzakat melalui Badan Amil Zakat Nasional ”.²²

Hal yang sama juga diungkapkan oleh mahasiswa penerima beasiswa satu keluarga satu sarjana yang mengungkapkan bahwa setiap minggunya mahasiswa penerima beasiswa satu keluarga satu sarjana ada kegiatan dari Badan Amil Zakat Nasional yaitu kegiatan aksi dalam bentuk penggalangan dana.

²¹ Iin Indri Permasih, Mahasiswa, Palembang, *Wawancara*, 26 Oktober 2018.

²² Idham, Wakil Ketua II bidang Pendistribusian, Palembang, *Wawancara*, 24 September 2018.

Kegiatan itu biasa diadakan di Kambang Iwak dan di Opi (Jakabaring Sport City).²³

Selain menerima beasiswa satu keluarga, mahasiswa yang bersangkutan juga memiliki ikatan dinas dengan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan. Salah satu bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa penerima beasiswa satu keluarga satu sarjana ini merupakan sebuah kegiatan aksi yang bertujuan untuk mensosialisasikan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan agar masyarakat mengetahui arti penting berzakat dan kemana zakat itu disalurkan. Selain itu kegiatan ini merupakan kegiatan yang rutin dilakukan oleh mahasiswa seminggu sekali atau sebulan sekali.

Terkait masalah penyebaran beasiswa yang tidak merata dikarenakan sebagian besar mahasiswa penerima bantuan beasiswa tersebut berasal dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, maka wakil ketua bidang pendistribusian menjelaskan bahwa :

“Yang jelas itu kita buka secara *fair* (adil) sama karena itu kita buka secara online dan juga ada yang kita buka melalui pengumuman-pengumuman. Setiap universitas kita tempel pengumuman dan dari 500 orang yang mendaftar kemarin memang dari UIN mayoritas dan dari universitas lain hanya sebagian”.²⁴

Dalam kesempatan lain kepala Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan juga menambahkan bahwa pada saat pendaftaran yang paling banyak mendaftar yaitu mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Faden Fatah Palembang disamping itu juga yang paling banyak memenuhi persyaratan

²³ Iin Indri Permasih, Mahasiswa, Palembang, *Wawancara*, 26 Oktober 2018.

²⁴ Idham, Wakil Ketua II bidang Pendistribusian, Palembang, *Wawancara*, 24 September 2018.

beasiswa satu keluarga satu sarjana berasal dari Universitas Islam Negeri Faten Fatah Palembang”.²⁵

Dari pernyataan diatas maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa dalam kegiatan pemberian bantuan beasiswa ini bukan dipengaruhi oleh suatu faktor tetapi murni karena minat dan juga seleksi yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan. Jika pembagian beasiswa tersebut tidak seimbang maka hal ini bisa dikarenakan minat mahasiswa yang kurang dan juga faktor mahasiswa yang memenuhi syarat yang diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional sebagian besar berasal dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Selain itu dalam wawancara yang penulis lakukan dengan bapak Idham beliau mengungkapkan bahwa untuk sementara ini, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan belum ada kerjasama dengan universitas terkait program beasiswa satu keluarga satu sarjana namun kerjasama yang dilakukan dengan universitas yaitu bagaimana agar para dosen-dosen itu mengeluarkan zakatnya kepada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan yang baru berzakat kepada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera pada saat ini baru dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah.²⁶

²⁵ Nadjib Haitami, Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan, Palembang, *Wawancara*, 1 Oktober 2018.

²⁶ Idham, Wakil Ketua II bidang Pendistribusian, Palembang, *Wawancara*, 24 September 2018.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Pendistribusian Zakat Dalam Bentuk Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana

Dalam pelaksanaan pendistribusian zakat dalam bentuk beasiswa satu keluarga satu sarjana tentunya ada beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat kegiatan tersebut, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pendistribusian zakat dalam bentuk beasiswa satu keluarga satu sarjana di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan akan diuraikan di bawah ini:

1. Faktor pendukung

- a. Adanya *standart operational prosedure* (SOP) yang jelas.

Standart Operational Prosedure (SOP) merupakan suatu dasar dan menjadi suatu acuan dalam suatu proses kegiatan. Dalam suatu kegiatan atau program kerja, perlu diketahui bagaimana panduan dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Hal ini ditujukan untuk meminimalisir kesalahan yang terjadi dalam kegiatan tersebut. Sebagaimana juga dalam program satu keluarga satu sarjan ini juga memiliki SOP tersendiri dan harus diikuti dalam proses kegiatannya. Mulai dari pendaftaran, seleksi dalam bentuk tes dan kegiatan lainnya. SOP tersebut menjadi acuan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan dalam memberikan dan menyeleksi mahasiswa yang berhak mendapatkan beasiswa satu keluarga satu sarjana tersebut.

Dalam kegiatan pemberian beasiswa tersebut, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan memiliki SOP yang harus dilaksanakan mulai dari penerimaan, verifikasi berkas, seleksi dan tes wawancara. Semua kegiatan ini

dilaksanakan sesuai SOP yang ada untuk menyeleksi dan memastikan bahwa mahasiswa tersebut memang berhak menerima beasiswa tersebut. Selain SOP dalam proses penerimaan ada juga bentuk lainnya yang harus dipatuhi oleh penerima beasiswa satu keluarga satu sarjana yaitu apabila mahasiswa penerima beasiswa tersebut IPK (indeks prestasi kumulatif) nya berada di bawah batas minimal IPK yang telah ditentukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan yaitu 3,00 dan tidak dapat mengembalikan IPK nya di atas batas minimal tersebut tersebut, maka secara otomatis mahasiswa tersebut akan putus beasiswa.

Sebagaimana yang disampaikan oleh kepala Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan yang mengungkapkan dalam pemberian beasiswa ini yaitu agar dapat memotivasi mahasiswa supaya lebih giat belajar karena beban biaya kuliah atau uang semester sudah bukan tanggungan mahasiswa tersebut lagi karena sudah dibantu. Tapi apabila nilainya jatuh dari biasanya maka secara otomatis putus hubungan.²⁷

Hal ini juga dibenarkan oleh mahasiswa penerima beasiswa satu keluarga satu sarjana yang mengatakan bahwa pada setiap semesternya mereka mengumpulkan laporan hasil studi. Apabila IPK nya turun atau berada di bawah batas minimal 3,00 dan tidak dapat mengembalikan IPK nya diatas batas minimal tersebut maka itu sudah tidak bisa dibantu lagi.²⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan mengharapkan agar para mahasiswa penerima

²⁷ Nadjib Haitami, Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan, Palembang, *Wawancara*, 1 Oktober 2018.

²⁸ Iin Indri Permasih, Mahasiswa, Palembang, *Wawancara*, 26 Oktober 2018.

beasiswa tersebut dapat belajar dengan sungguh-sungguh karena biaya kuliah mereka sudah bukan menjadi tanggungan mereka lagi. Dengan menerapkan sistem ini akan membuat mahasiswa belajar lebih giat agar mendapatkan nilai yang baik. Dan hal ini dibuktikan berjalan dengan baik dengan diraihinya lulusan terbaik oleh salah satu mahasiswa penerima beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang jurusan Manajemen Pendidikan Islam dengan IPK 3.95 yang lulus pada tahun 2018 ini.

- b. Kesadaran Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan untuk memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang kurang mampu

Badan Amil Zakat selain bertugas mengumpulkan juga bertugas menyalurkan zakat yang mereka peroleh dari para *muzakki* kepada para *mustahiq*. Dalam kegiatan penyalurannya Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan menyusun suatu program kerja yang di dalamnya terdapat bentuk dan cara menyalurkan zakat kepada *mustahiq*. Salah satu program Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan yaitu pemberian bantuan kepada mahasiswa yang kurang mampu dalam bentuk beasiswa satu keluarga satu sarjana. Jika kembali kepada golongan *mustahiq* maka pemberian beasiswa ini termasuk kepada golongan fakir atau miskin. Kesadaran Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan ini bisa dilihat bahwa pendistribusian zakat kepada kaum fakir bukan hanya dalam bentuk biaya hidup sehari-hari saja, namun juga dapat berupa biaya pendidikan untuk membantu meringankan beban keluarga tersebut dalam membiayai pendidikan anaknya.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh kepala Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan yang mengungkapkan bahwa motivasi yang mendasari pemberian beasiswa tersebut karena itu kewajiban Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan untuk membantu orang yang tidak mampu sesuai yang tertera di dalam Al Quran.²⁹

c. Dana

Dana merupakan salah satu faktor pendukung dalam program beasiswa satu keluarga satu sarjana ini. Hal ini dikarenakan jika dana yang ada di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan tidak ada, maka kegiatan ini tidak akan berjalan dengan lancar dan berlanjut hingga sekarang. Dana yang ada di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan diperoleh dari hasil zakat masyarakat Sumatera Selatan yang dikelola dan dibagi kedalam program-program yang ada di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan sehingga dana tersebut dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin tidak terbatas hanya pada pemenuhan kebutuhan pokok bagi para *mustahiq*.

2. Faktor penghambat

Sebagaimana yang dijelaskan diatas bahwa dana merupakan salah satu faktor pendukung dalam program beasiswa satu keluarga satu sarjan ini, namun selain itu dana juga menjadi faktor penghambat dalam program ini. Sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya bahwa Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan hanya mampu memberikan beasiswa kepada 100 orang saja.

²⁹ Nadjib Haitami, Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan, Palembang, *Wawancara*, 1 Oktober 2018.

Hal ini dikarenakan dana yang ada di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan hanya mampu membiayai 100 orang tersebut. Dana merupakan salah satu faktor penghambat dalam kegiatan beasiswa satu keluarga satu sarjana hal ini dikarenakan keterbatasan dana zakat yang berhasil dihimpun oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan dari para *muzakki*. Padahal jika dilihat dari jumlah mahasiswa yang mendaftar, maka dapat dikatakan bahwa minat mahasiswa untuk beasiswa ini begitu tinggi.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Idham yang mengungkapkan bahwa kemampuan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan hanya 100 orang. Mengapa demikian, karena Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan berkomitmen bahwa mahasiswa yang bersangkutan harus dibantu sampai selesai.³⁰ Hal yang sama juga diungkapkan oleh Kepala Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan yang mengungkapkan bahwa faktor penghambatnya yaitu memang peminat banyak namun formasi nya sedikit.³¹

Oleh sebab itu, tidak dapat dipungkiri bahwa faktor dana sangat berpengaruh dalam program beasiswa satu keluarga satu sarjana karena jika dana yang ada mencukupi seharusnya beasiswa tersebut dapat diberikan langsung kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus dalam seleksi tanpa menunggu mahasiswa lain menyelesaikan kuliahnya.

³⁰ Idham, Wakil Ketua II bidang Pendistribusian, Palembang, *Wawancara*, 24 September 2018.

³¹ Nadjib Haitami, Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan, Palembang, *Wawancara*, 1 Oktober 2018.